

KESBANGPOL – KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN – FKDM – PAW – PENGGANTIAN  
ANTAR WAKTU

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 387 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE TAHUN 2021-2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 04-  
BA/FKDM-KSU/KS/IX/2025 tanggal 10 September 2025 dan Surat  
Camat Kepulauan Seribu Utara Nomor 1613/PU.13.01 tanggal 11  
September 2025, perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)  
anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan keanggotaan  
agar pelaksanaan tugas deteksi dini dan pencegahan gangguan  
ketentraman di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tetap  
berjalan optimal hingga akhir masa bakti 2021-2025.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 29 Tahun 2007; UU  
No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2001; Peraturan Gubernur Nomor  
138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini; dan  
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
  1. Memberhentikan anggota FKDM Kecamatan Kepulauan Seribu Utara  
atas nama Fajarullah.
  2. Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota FKDM  
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara atas nama Maman Hidayah.
  3. Anggota PAW memiliki tugas, fungsi, kewajiban, dan hak yang sama  
dengan anggota tetap dan menjabat untuk sisa masa bakti yang  
digantikan.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19  
September 2025.